

## SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN

## POLA DISTRIBUSI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KARIMUN

**Zulaekah**

Manajemen Pendidikan Islam  
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mumtaz Karimun  
[ekhzulaekah@gmail.com](mailto:ekhzulaekah@gmail.com)

**Frangky Silitonga**

Teknik Informatika  
Universitas Karimun  
[frangkyka@gmail.com](mailto:frangkyka@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berkenaan dengan pola distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masa perodesasi kepengurusan tahun 2021 samapai dengan tahun 2026. Ruang lingkup peelitian ini mencakup dibeberapa tempat dengan masa kegiatan dilakukan pada bulan Desember 2021 dengan mengambil tempat di Masjid Al-Mujahidin Kec.Tebing, Masjid Nurul Huda Kec.Meral dan Masjid Darul Mukminin Kec.Karimun. Metode penelitia ini dilakukan dengan metode Pengamatan Langsung. Hal ini dilakukakan untuk melihat, mengamati dan menganalisis setiap data yag menjadi pendukung penelitian ini. Pengambilan data dilakukan langsung dalam rangkaian kegiatan distribusi pemberian zakat pada gelombang terakhir tahun 2021. Dari hasil pengamatan langsung ini dianalisis kemudian dirangkum dalam kajaia ilmiah sehingga dihasilkan pola distribusi zakat di Kabupaten Karimun tahun 2021. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk menjadi landasan setiap penelitian yang tertarik dalam pendistribusian zakat, bukan saja di Kabupaten Karimun dapat juga di aplikasikan daerah-daerah lain.*

**Kata Kunci:** Pola, Distribusi, Zakat

**ABSTRACT**

*This research purposes to provide information regarding the pattern of zakat distribution carried out by the Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Karimun Regency, Riau Islands Province for the period of management period from 2021 to 2026. The scope of this research covers several places with a period of activity carried out in December 2021. There were taking place at the Al-Mujahidin Mosque in Tebing district, Nurul Huda mosque in Meral district and Darul Mukminin mosque in Karimun district. This research method is carried out by direct observation method. This is done to see, observe and analyze any data that supports this research. Data collection was carried out directly in a series of zakat distribution activities in the last wave of 2021. From these direct observations, they were analyzed and then summarized in a scientific study so that the pattern of zakat distribution in Karimun Regency in 2021 was produced. The results of this study are very useful to be the basis for any interested research. In the distribution of zakat, is is not only in Karimun, it could also be applied to other areas.*

**Keywords:** Pattern, Distribution, Zakat

**PENDAHULUAN**

Berdirinya Kabupaten Karimun sebagai sebuah daerah otonomi baru oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan UU No 53 tahun 1999. Berdasarkan data statistik Kabupaten Karimun tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2012 sebesar 280.949 jiwa, yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan. Kecamatan Karimun merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sebesar 63.612 jiwa atau 22,64 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Karimun, jumlah penduduk terbesar kedua berada di Kecamatan Meral, dengan luas wilayah 8.000 Ha, jumlah penduduk di

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

Kecamatan Meral pada tahun 2012 mencapai 59.509 jiwa. Hal ini dikarenakan Kecamatan Karimun merupakan pusat kegiatan perkotaan (perdagangan dan jasa) sedangkan Kecamatan Meral merupakan kawasan industri yang masuk dalam kawasan perdangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Durai dengan jumlah penduduk sebesar 7.287 jiwa atau 2.59 % (Basnaz, 2019).

Seiring berkembangnya waktu, jumlah penduduk Kabupaten Karimun juga mengalami peningkatan, baik pertumbuhan penduduk secara alami maupun akibat migrasi. Pada tahun 2018, diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,84 persen. Komposisi penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2018 menurut usia tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penduduk Karimun masih tetap didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas kesehatan yang mampu menurunkan angka kematian bayi. Jika dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Karimun merupakan kecamatan dengan total penduduk terpadat. Kepadatan penduduk di Kecamatan Karimun mencapai 725 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Karimun, 2020). Sedangkan wilayah yang paling jarang penduduknya berada di Kecamatan Moro dengan jumlah 39 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Karimun sebesar 152 jiwa/km<sup>2</sup>, cukup meningkat jika dibandingkan dengan 2010 (BPS Karimun, 2019a).

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Karimun sebagai sebuah daerah otonom yang baru maka secara otomatis memerlukan kelengkapan lembaga amil zakat sebagai bentuk untuk menampung penyetoran zakat oleh masyarakat di kabupaten Karimun (Menkumham RI, 2014). Oleh sebab itu maka pemerintah daerah Kabupaten Karimun melalui lembaga vertikal. Kementerian Agama Kabupaten Karimun bersama KESRA Kabupaten melakukan seleksi Komisioner Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat, yang meliputi Ulama, Tenaga Profesional, dan Tokoh Masyarakat Islam yang mau berpartisipasi dalam pengelolaan zakat (BPS Karimun, 2020).

Berdasarkan landasan hukum dari:

1. Al-quran, Al-hadist dan FATWA MUI
2. Undang Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang
4. Instruksi Presiden RI N0. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
5. FATWA MUI No.4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Zakat untuk Istimar (Investasi)
6. Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
7. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
8. Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

**KAJIAN PUSTAKA**

Sejarah BAZNAS Kabupaten Karimun

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten karimun sebagai lembaga pengelola zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016, tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun periode 2015-2020, mempunyai tugas pokok pngumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan admnistrasi sumber daya

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

manusia dan umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan dan social, serta monitoring dan evaluasi (Kemenag RI, 2016).

Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Karimun harus menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, program dan strategi yang jelas, terarah dan terukur terhadap visi dan misi pemerintah kabupaten karimun. Substansi kabupaten karimun harus mampu mengakomodir setiap isu-isu strategis, paradig baru, inovatif sekaligus visi dan misi pemerintah kabupaten karimun (BPS Karimun, 2019b). Substansi kabupaten karimun harus mampu mengakomodir setiap isu-isu strategis, paradig baru, inovatif sekaligus mampu mengimbangi keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap pembangunan di kabupaten karimun sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi pemerintah Kabupaten karimun (Fahham, 2020).

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai pilar utama (rukun Islam) ketiga yang memiliki dimensi ibadah dan social. Maknanya, zakat selain sebagai ibadah ia juga memiliki peranan penting di didalam pembangunan social ekonomi masyarakat (Kemenag RI, 2016).

Landasan Hukum Rencana strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun disusun berdasarkan landasan hukum, Al-Qur'anulkarim, Al-hadits, dan Fatwa MUI, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian / Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Fatwa MUI No 4 Tahun 2003, Tentang penggunaan Zakat untuk Istismar (Investasi).
5. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014, Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan / Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.
6. Peraturan BASNAZ No. 02 Tahun 2014, Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
7. Peraturan BASNAZ No. 03 Tahun 2014, Tentang Pedoman Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.
8. Peraturan BASNAZ No. 1 Tahun 2016, Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
9. SK Bupati Karimun No. 5 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun Periode 2015-2020

**Visi dan Misi**

Berdasarkan beberapa pedoman landasan tersebut di atas, maka BAZNAS Kabupaten Karimun periode 2015-2020 memiliki visi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya BASNAZ Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Profesional, Amanah dan Transfaran”

Dalam Rangka mewujudkan visi BAZNAS Kabupaten Karimun tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Misi sebagai berikut:

Misi:

1. Melaksanakan Pengumpulan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah secara proaktif.

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

---

2. Mendistribusikan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah secara professional dengan memperhatikan skala prioritas mustahik.
3. Mendayagunakan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah secara proaktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Melakukan penyuluhan dan kajian bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Karimun Tugan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai berikut :

1. Tugas

Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Karimun, perlu kiranya memahami peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota Pasal 28 yang menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota (Kemenag RI, 2015).

2. Fungsi

Sebagaimana dimaksud pada pasal 28 tentang tugas BAZNAS Kabupaten Karimun maka pada pasal 29 peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, BAZNAS Kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/kota.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

3. Fungsi dan tugas jabatan pegawai BAZNAS Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Ketua Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun.
2. Komisioner Bidang Pengumpulan Mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Karimun dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
3. Bidang Pengumpulan Bidang pengumpulan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun.
  - b. Menyusun strategi pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
  - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki tingkat kabupaten.
  - d. Melaksanakan kampanye zakat tingkat kabupaten.
  - e. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
  - f. Melaksanakan pelayanan muzakki tingkat kabupaten
  - g. Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
  - h. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan tingkat kabupaten.
  - i. Melaksanakan penerimaan dan tingkat lanjut komplian atas layanan muzakki tingkat kabupaten.
  - j. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

---

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun.
  - b. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
  - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik tingkat kabupaten.
  - d. Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
  - e. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
  - f. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
  - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
  
5. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun melakukan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
  - b. Menyusun rencana tahunan BAZNAS tingkat kabupaten.
  - c. Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
  - d. Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS tingkat kabupaten.
  - e. Melaksanakan system akuntansi BAZNAS tingkat kabupaten.
  - f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS tingkat kabupaten.
  - g. Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
  
6. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten.
  - b. Menyusun Strategi pengelolaan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
  - c. Melaksanakan perencanaan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
  - d. Melaksanakan rekrutmen Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
  - e. Melaksanakan pengembangan Amil BAZNAS tingkat Kabupaten.
  - f. Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS tingkat Kabupaten.
  - g. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS di tingkat Kabupaten.
  - h. Melaksanakan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS di tingkat Kabupaten.
  - i. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset tingkat Kabupaten.
  - j. Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

Program Unggulan Dalam merealisasikan program berbasis lima pilar BAZNAS Kabupaten Karimun periode 2015-2020, yaitu Karimun Berazam, Karimun Sehat, Karimun Peduli, Karimun Pintar, Karimun Kreatif maka dibuat program sebagai berikut:

1. Program Karimun Berazam. Program ini ditujukan untuk mengokohkan peran umat dalam mengamalkan syari'at Islam dan syiar Islam. Antara lain dengan bantuan

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

---

- sarana keagamaan, cinta Qur'an, safari ramadhan, buka bersama, santunan ramadhan, dan bantuan fasilitas ibadah.
2. Program Karimun Sehat. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sakit banzas. Seperti layanan mobil ambulance, layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit banzas, bakti social kesehatan, dan bantuan langsung kesehatan (BLK).
  3. Program Karimun Peduli. Program ini ditujukan mewujudkan miniature kampung berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi local dan penanganan bencana kemanusiaan. Seperti program BCD Edukasi, mandiri, Asri, sejahtera (Emas), Program rutilahu, program kemanusiaan, dan bantuan lingkungan kebencanaan (BLB).
  4. Program Karimun Pintar. Program ini ditujukan untuk membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu dan mengupayakan pendirian sekolah BAZNAS. Seperti beasiswa pendidikan semua tingkatan, kaderisasi calon ulama, program sekolah berbasis akhlak mulia, karimun rumah anak, bantuan langsung pendidikan (BLP),
  5. Program Karimun Kreatif. Program ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro. Antara lain dengan pembinaan dan pendampingan bina usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian, dan bantuan langsung ekonomi (BLE).

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ummat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Kemenag RI, 2016).

Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen, agar pengelolaan zakat ini bisa efektif dan tepat sasaran. Di zaman modern pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat profesional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan .semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri sendiri (Baznas, 2015).

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Saat ini pengelolaan

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

zakat telah memasuki era baru, yakni setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut, semua urusan zakat hanya boleh dilakukan badan amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat Islam di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, pemerintah juga membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, yang berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. Peraturan daerah ini di bentuk untuk mengelolaa zakat sesuai dengan syariat islam (BPS Karimun, 2019a).

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada penggambaran atau pemetaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dilokasi penelitian, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan konsep-konsep pengelolaan/ manajerial, perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan lain-lain. Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada tujuan akhir dari penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astuti, 2020). Metode penelitian yang digunakan untuk peneliti meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (BPS Karimun, 2019b).

Penentuan titik pengambilan data dilakukan setelah survey lokasi dilakukan sebelum kegiatan distribusi zakat dilakukan. Pengambilan data dilakukan selama kegiatan pendistribusian zakat tersebut dilakukan pada bulan desember 2021 bertempat *di Masjid Al-Mujahidin Kec.Tebing, Masjid Nurul Huda Kec.Meral dan Masjid Darul Mukminin Kec.Karimu*. Pengambilan data dilakukan dengan mengikuti semua proses distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Karimun (H. Karimun, 2021). Data yang telah diperoleh selama pengamatan maka dilakukan penyusunan analisa dari Pola Distribusi Zakat yang dilakukan Oleh BAZNAS kabupaten Karimun.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan langsung selama pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Karimun pada Bulan Desember 2021 ini diperoleh hasil pola Pendistribusian Zakat di BAZNAS kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Pola Konsumtif
2. Pola Produktif
3. Pola Sosial

Adapun bentuk pendistribusian zakat pola Konsumtif terdiri dari Zakat, infak dan shadaqah yang diberikan kepada mustahiq secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak diantara disalurkan untuk bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil, bantuan anak yatim dan dhuafa serta bantuan bencana alam). Sedangkan bentuk pendistribusian zakat Pola Produktif terdiri dari zakat infak dan shadaqah yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karimun (H. Karimun, 2021) bahwa telah menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh sebesar Rp. 1.021.543.000, bantuan tersebut di salurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karimun, adapun sebagaimana rinciannya yaitu :

1. Fakir miskin, fisabilillah dan mubaligh sebesar Rp. 655.000.000 untuk 2100 orang.
2. Pendidikan sebesar Rp. 83.750.000 untuk 52 orang.
3. Kesehatan sebesar Rp. 138.793.000 untuk 158 orang.
4. Usaha produktif sebesar Rp. 101.000.000 untuk 43 orang.

---

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**


---

**5. Renovasi Rumah sebesar Rp. 43.000.000 untuk 4 rumah.**

Hal tersebut merupakan bagian dari peranan dan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karimun yang telah memprogramkan kegiatan dengan terjadwal dan membantu pemerintah daerah dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan kesulitan masyarakat dalam bantuan pendanaan. Dana tersebut bukan merupakan dana pemerintah, tetapi dana tersebut berasal dari muzzaki atau dari masyarakat yang diberikan kepada Baznas Kabupaten Karimun untuk dipergunakan bagi mereka yang membutuhkan, dengan adanya bantuan baznas ini ikut mengambil bagian dengan pemerintah daerah dalam rangka meringankan beban masyarakat yang ada di kabupaten Karimun (Baznas, 2019). Dan terakhir adalah Pola Sosial terdiri dari Pemberian Beasiswa untuk anak-anak fakir miskin yang akan mengambil pendidikan di pondok pesantren hafidz qu'ran.

**SIMPULAN**

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari proses pendistribusian baznas karimun pada bulan desember 2021 telah memiliki tiga bentuk pola pendistribusian. Terdiri dari pola konsumtif, pola produktif dan pola social. Pola konsumtif diperlukan mengatasi kebutuhan langsung para penerima zakat sedangkan pola produktif diperuntuk para penerima zakat yang untuk tahun depan dapat menjadi muzaki. Pola Sosial diperuntuk bagi kemaslahatan mustahiq dan masyarakat untuk menuntut ilmu.

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Astuti. (2020). *Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang* [IAIN Parepare].  
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/contoh skripsi-unlocked.pdf
- Basnaz. (2019). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota* (p. 10). Baznas.
- Baznas. (2015). *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor Kep. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional* (p. 3). Baznas.
- Baznas. (2019). *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional* (p. 31). Baznas.  
<https://karimunkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=OTI4OWI4NTgxNTU2NTRkMGRIMWExNmU5&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYXJpbXVua2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE5LzA5LzI2LzkyODliODU4MTU1NjU0ZDBkZTFhMTZIOS9zdGF0aXN0aWstZGFmF0LWthYnVwYXRlbi1rYXJpbXVvLTIwM>
- BPS Karimun. (2019a). *Kabupate Karimun Dalam Angka 2018* (B. K. Karimun (ed.); Statistik). Era Studio Grafika.
- BPS Karimun. (2019b). *Statistik Daerah Kabupaten Karimun 2019*. BPS Karimun.  
<https://karimunkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=OTI4OWI4NTgxNTU2NTRkMGRIMWExNmU5&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYXJpbXVua2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE5LzA5LzI2LzkyODliODU4MTU1NjU0ZDBkZTFhMTZIOS9zdGF0aXN0aWstZGFmF0LWthYnVwYXRlbi1rYXJpbXVvLTIwM>
- BPS Karimun. (2020). *Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2020 Baznas Kabupaten Karimun* (pp. 1–9). Baznas Karimun.

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MUMTAZ KARIMUN**

---

- Fahham, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. In *Pusat Penelitian Bada Keahlian DPR RI*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Karimun, H. (2021). *Penyaluran Dana Baznas Kabupaten Karimun*. Humas Kab. Karimun. <https://karimunkab.go.id/2021/09/03/penyaluran-dana-baznas-kab-karimun/>
- Kemenag RI. (2015). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Permenag No. 52 Tahun 2014* (p. 7). Kemenag.
- Kemenag RI. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016* (p. 14). Kemenag.
- Menkumham RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011* (p. 51). Kemenkumham.